

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalauijkt

Model Diversifikasi Sistem Perwakilan Rakyat

Nur Rohim Yunus*

Keberadaan partai politik di negara demokrasi sangat dibenarkan. Ia dijadikan sebagai pilar demokrasi dan pelaksana kedaulatan rakyat. Substansi pokok partai politik berupa kedaulatan (*status*) dan peranan (*role*) merupakan hal penting dalam perjalanan sistem demokrasi. Hal tersebut disebabkan karena keduanya memainkan peran penghubung antara pemerintah negara dengan warga negaranya (Asshiddiqie, 2007: 710).

Sebagian besar berpendapat bahwa partai politiklah yang menentukan demokrasi, seperti diungkapkan Schattscheider (1942) "*Political parties created democracy*". Karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan Schattscheider mengatakan, "*Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*" (Masyrofah, 2013: 165).

Keberadaan partai politik secara teoritis harus menjalankan fungsi untuk kepentingan masyarakat. Artinya bertindak dan berbuat sebagai wakil rakyat. Ia tidak sekedar organisasi tempat berkumpulnya politisi belaka



(Budiharjo, 1998: 163). Tetapi tentunya perkumpulan orang-orang yang berkeinginan untuk memajukan negara dan masyarakat melalui kendaraan partainya.

Fungsi partai politik tertuang jelas dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Kedudukan dan peranannya memegang peranan yang sangat

penting dalam sistem demokrasi.

Realitasnya ternyata banyak ditemukan anggota DPR yang malah tidak menjadi wakil rakyat yang mengedepankan kepentingan dan aspirasi rakyat, tetapi menjadi wakil dari partai politik. Hal ini terlihat anggota DPR yang diharuskan mewakili kepentingan partai politik dan menyuarakan suara partai politik, sehingga kerap

mengabaikan suara rakyat.

Model perwakilan dengan mendudukan wakil rakyat yang berasal dari partai inilah yang digunakan dalam sistem perwakilan di Indonesia, yang lebih dikenal dengan model diversifikasi.

Permasalahan yang muncul selanjutnya adalah dalam hal penggantian antar waktu anggota DPR yang dianggap melanggar kode etik partai, sedang yang bersangkutan menyuarakan suara rakyat yang diyakini



harus dibela, karena keyakinan padanya bahwa ia adalah wakil rakyat bukan wakil partai politik. Sehingga kemudian, wakil rakyat yang akan di PAW-kan ini sudah dianggap tidak taat pada partai politik, padahal ia melakukannya demi rakyat. Karena keyakinan pimpinan partai politik yang mewajibkan anggota DPR tunduk dan patuh pada perintah pimpinan partai.

Penggantian Antar Waktu (PAW) memang sempat ditiadakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah. Penghapusan PAW tersebut sebagai upaya penguatan parlemen. Namun, hal ini pun menjadi polemik, karena banyaknya anggota dewan yang berbuat tidak sepatasnya dilakukan sebagai anggota dewan. Seperti misalnya pindah partai politik, melakukan perbuatan amoral, atau melakukan pelanggaran kode etik. Sehingga apabila ketentuan PAW ini ditiadakan pelaku tidak mendapatkan sanksi tegas.

Disisi lain, tuntutan masyarakat menginginkan anggota dewan yang *accountable*, baik kinerja politiknya maupun etika perilakunya. Oleh karenanya, PAW dimunculkan kembali dengan diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MD3 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Farida, 2013: 197). Tetapi lagi-lagi wewenang PAW pun disalahartikan oleh petinggi-petinggi partai. Anggota dewan yang berseberangan pendapat dengan partai mendapat sanksi dan diberhentikan melalui mekanisme PAW tersebut, padahal hanya karena menyuarakan aspirasi rakyat. Hal inilah yang menimbulkan dilema berkepanjangan yang tak berkesudahan.

Pustaka Acuan:

*Penulis adalah Sekjen Pusat Studi Konsitusi dan Legislasi Nasional (Posko-Legnas) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Farida, Rida. 2013. *"Mekanisme Penggantian Antarwaktu Anggota DPR dan Implikasinya Dalam Konsep Kedaulatan Rakyat."* Jurnal Cita Hukum. Vol. 1 No. 2 Desember.

Asshiddiqie, Jimly, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: BIP, 2007.

Budiharjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Indah Furba, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamilah.